



PENETAPAN

Nomor 468/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Saria binti Nasalama, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Amadin bin Lajaga, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 29 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 468/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 23 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 30 tahun,



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Gasim dan dihadiri saksi nikah yang bernama 1. Hakim Makasau dan 2. Licu dengan mas kawin berupa Rp 11.000,- tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak yang diberi nama Fardi, Fadli, Gafur, Fauzan, Amanda.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Juli 1987.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Saria binti Nasalama) dengan Pemohon II (Amadin bin Lajaga) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara.

SUBSIDER:



Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 23 April 2018 selama 14 hari dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, kecuali pada petitem permohonan Pemohon dilakukan perubahan/perbaikan, sehingga petitem permohonan para Pemohon menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Saria binti Nasalama) dengan Pemohon II (Amadin bin Lajaga) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Domisili, Nomor 471//46/Sek atas nama Saria (Pemohon I) tertanggal 21 Februari 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amadin (Pemohon II), NIK 721010170600001, tanggal 21 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.



Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Azis Ma'un bin Muhammad**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, saksi adalah keluarga jauh Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Juli 1987 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lambara.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 16 tahun dan Pemohon II berumur 30 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saudara kandung Pemohon I yang bernama Gasim, kemudian mewakilkan kepada imam masjid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hakim Makasau dan Licu.
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, maharnya berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pembuatan buku nikah



ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA yang berwenang.

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menetapkan sahnyah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Juli 1987 untuk keperluan mendapatkan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya.

2. **Irkan bin Masonki**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, saksi adalah keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Juli 1987 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lambara.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 16 tahun dan Pemohon II berumur 30 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saudara kandung Pemohon I yang bernama Gasim, kemudian mewakilkan kepada imam masjid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hakim Makasau dan Licu.
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, maharnya berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.



- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pembuatan buku nikah ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA yang berwenang.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Juli 1987 untuk keperluan mendapatkan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya dan bukti P berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II yang merupakan bukti otentik, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan



cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 23 April 2018 dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 2 Juli 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon I bernama Gasim dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Hakim Makasau dan Licu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.B.g.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Juli 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dengan wali nikah saudara



kandung Pemohon I bernama Gasim, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Hakim Makasau dan Licu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai.

----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta tetap beragama Islam.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pembuatan buku nikah ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA yang berwenang.

----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Juli 1987 untuk keperluan mendapatkan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun



1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka Hakim harus menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, namun saat ini kediaman atau tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II masuk dalam wilayah hukum Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhir Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Saria binti Nasalama) dengan Pemohon II (Amadin bin Lajaga) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1987 di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun



1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Saria binti Nasalama) dengan Pemohon II (Amadin bin Lajaga) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1987 di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Hi.M.Dasri,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.



Panitera Pengganti

Hi. M. Dasri, S.H., M.H.

Perincian Biaya			
Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)